LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TERKAIT AKSES PERKREDITAN

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

TAHUN 2018

KATA SAMBUTAN

KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Hukum, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada *(existing)*, tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah di ubah, di cabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait *Ease of Doing Business* (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang

diharapkan akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan berdampak pada akslerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, laporan akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi terkait Akses Perkreditan ini dapat diselesaikan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada Tahun 2018 melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dengan mereview perundang-undangan yang terkait dengan akses perkreditan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN-45.HN.01.01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-03.HN.01.01 Tahun 2018. Personalia Pokja terdiri dari:

Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Ketua Pokja : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.LM.

Sekretaris Pokja : Danang Risdiarto

Anggota Pokja :

1. Rosmarini Arundati (Analis Eksekutif Bank Indonesia)
2. Arief Rachmat Permana (Kepala Grup Penelitian Dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan)
3. Imbang Jaya Mangkuto, MBA., MM (CEO Bakrie Center Foundation)
4. Rooseno, SH., M.Hum (Peneliti Balitbang Hukum dan HAM)
5. Muhammad Subkhan S., SH. (Kasubid Penjaminan Simpanan Koperasi, Kemenkop UKM)
6. Yuliana (Direktur Hukum I, Otoritas Jasa Keuangan)
7. Hariyatmoko Nurcahyo Nugroho (Kepala Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya III, Kementerian Keuangan)
8. Elvira Kuswardani (akademisi UPH)
9. Amir Muzaqi, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan)
10. Apri Listiyanto, SH.

11. Alice Angelica, SH., MH.
12. Yuharningsih, SH
13. Sakti Maulana Alkautsar, SH.

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan analisis dan evaluasi ini, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Perkreditan selain mengundang Narasumber, juga menyelenggarakan Diskusi Publik di Yogyakarta dan *Focus Group Discussion* (FGD) Temuan guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga maupun dari Pemerintah Daerah.

Rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.

Terimakasih kepada pimpinan BPHN, para Narasumber, pemangku kepentingan, Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan sehingga laporan ini menjadi lebih baik.

Semoga Laporan akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Perkreditan ini dapat menjadi bahan untuk pembangunan hukum nasional pada umumnya dan kemudahan berusaha di sektor perkreditan pada khususnya.

Jakarta, Oktober 2018

Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi

terkait Akses Perkreditan

Dr. Zulkarnain Sitompul, SH.,L.LM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Permasalahan 12

C. Tujuan Kegiatan 12

D. Ruang Lingkup 13

E. Metode 14

BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 19

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan 19

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum 23

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 23
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 36
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 56
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 86
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .. 93
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam 103
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 113

8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia 122
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 125
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 126
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat 129

BAB III PENUTUP..... 133
A. Simpulan 133
B. Rekomendasi..... 137
C. Rekomendasi lain terkait peningkatan terhadap Akses Perkreditan dalam EODB 140

DAFTAR PUSTAKA..... 142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan regulasi sebagai instrumen penyelenggaraan negara yang memiliki kedudukan penting dalam rangka mencapai tujuan negara. Regulasi yang baik harus mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan negara (Strategi Nasional Reformasi Regulasi 2015-2025). Salah satu yang menjadi tujuan negara adalah terwujudnya perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian nasional tersebut, perlu didukung regulasi yang dapat menjamin pengembangan iklim dunia usaha, invenstasi yang kondusif dan memberi kepastian hukum berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Era persaingan global memaksa semua negara untuk berlomba membangun dan memperkuat sistem perekonomian masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berjuang menarik investasi sebesar-besarnya untuk membangun sistem perekonomian nasional menghadapi tantangan yang sama di tengah persaingan tersebut.[1] Pada situasi inilah maka terciptanya iklim kemudahan berusaha (*ease of doing business*) menjadi penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global.

Untuk merespon tantangan tersebut pemerintah Indonesia secara terus-menerus berupaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha. Komitmen Pemerintah ini ditunjukkan dengan usaha pemerintah untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dipublikasikan oleh *World Bank*. Untuk tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat ke 73, turun 1

[1]Kondisi ini dengan tepat digambarkan Daniel Davidson: *"We are so economicially interdependent on one another that We so live in global village".* Lebih jauh lihat CFG Sunaryati Hartono, *Globalisasi dan Perdagangan Bebas,* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1996), hlm. 12

peringkat dibandingkan dengan tahun 2018 (peringkat 72). Menurut Pemerintah, penurunan peringkat ini disebabkan karena negara lain melakukan reformasinya lebih cepat dari Indonesia di bidangnya masing-masing.[2]

Oleh karena itu pencapaian peringkat harus terus diupayakan dengan target yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia harus berada pada peringkat 40 Kemudahan Berusaha pada tahun 2020.[3]

Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan harapan di atas adalah dengan melakukan penataan regulasi. Upaya penataan regulasi mendesak dilakukan karena saat ini Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan regulasi, antara lain: 1) Terlalu banyak regulasi (*Hyper-regulation*); 2) Saling bertentangan*;* 3)Tumpang tindih (*Overlapping*); 4) Multitafsir; 5) Tidak taat asas (*inconsistency);* 6)Tidak efektif; 7) Menciptakan beban yang tidak perlu; 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi *(High-Cost Economy*).[4]

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum.

Regulasi harus sinkron satu sama lain dan sejalan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta kepentingan nasional. Regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih, dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit/rumit, harus dievaluasi. Pengaturan ketentuan dalam regulasi harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mengikat. Pembentukan regulasi baru tidak boleh lagi dilihat sebagai proyek tahunan, tetapi benar-benar harus diperhatikan apakah aturan itu memiliki landasan yang kuat secara konstitusional.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui Reformasi Hukum Jilid II telah

---

[2] https://tirto.id/kata-pemerintah-soal-peringkat-indonesia-di-eodb-yang-turun-1-level-c86A

[3] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4284280/peringkat-kemudahan-berusaha-di-ri-meleset-dari-target-jokowi

[4] *Keynote Speech* Menteri Hukum Dan Ham RIdisampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Regulasi diselenggarakan oleh:Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta, 7 Februari 2018

dicanangkan agenda penataan regulasi sebagai prioritas reformasi hukum nasional. Agenda penataan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:[5]

1. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan;
3. Pembuatan *data base* peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Dalam laporan *Doing Business* oleh World Bank, terdapat 11 indikator yang digunakan untuk menilai berbagai aspek dari regulasi terkait dunia usaha yang memiliki dampak terhadap berkembangnya kewirausahaan (*entrepreneurship*). Melalui penilaian ini, hendak ditelaah kualitas dan efektivitas dari regulasi-regulasi tersebut.

Getting Credit (Akses Perkreditan) merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam *Doing Business*. *Getting credit* terdiri dari 2 indeks penilaian yaitu:

1. Kekuatan hak legal (*strength of legal rights*), indeks ini berkaitan dengan keamanan transaksi dan penjaminan antara pemberi dan penerima pinjaman;
2. Kedalaman informasi kredit (*depth of credit information*), indeks ini menilai seberapa banyak/luasnya jangkauan biro kredit dan kredit register masing-masing lembaga tersebut yang diukur dalam persentase orang dewasa.

Peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia dalam laporan *Doing Business* 2018 untuk indikator *Getting Credit* adalah peringkat 55. Pada laporan *Doing Business* 2019 yang dirilis bulan Oktober 2018, Indonesia naik 11 posisi yaitu menjadi peringkat 44.

Poin perubahan didapat melalui perbaikan yang dilakukan pada Indeks Kekuatan Hak Legal (memperoleh 6 dari 12 poin) yang mana Indonesia mereformasi pendaftaran kredit (*collateral registry*) sehingga lebih modern melalui pendaftaran *Fidusia Online* yang memungkinkan *database*nya dapat

[5]*Ibid*

dicari berdasarkan nama debitur, tipe obyek (baik dengan dan tanpa nomor seri), serta nomor sertifikat. Upaya perbaikan kemudahan mendapatkan kredit terus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah akan melakukan revisi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar aktivitas keamanan transaksi keuangan lebih terjamin.

Perubahan juga dilakukan pada Indeks Kedalaman Informasi Kredit (*depth of credit information*). Indeks ini pada Laporan EODB Tahun 2019 memperoleh poin sempurna 8 dari 8 poin penilaian. Salah satu upaya perbaikan dilakukan dengan mendirikan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) melalui biro kredit swasta yaitu PT. Pefindo Biro Kredit dan PT. Kredit Biro Indonesia Jaya. Kedua biro kredit ini telah diberikan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 Desember 2015 untuk mengelola informasi perkreditan. Fungsi biro kredit adalah memberikan penilaian kredit (kredit skoring) calon debitur kepada bank atau lembaga pembiayaan yang akan memberikan kredit. Kredit skoring berisi informasi tentang hutang-piutang, nama, alamat, pekerjaan, status dan reputasi calon debitur. Informasi ini sangat penting bagi bank atau lembaga pembiayaan di dalam penilaian kreditnya. Tahun 2017 biro kredit ini sudah mengadakan kerjasamanya dengan sekitar 50 lembaga keuangan (Adira Finance, Maybank Finance, SMS Finance, Home Credit, PT Telkom, dan akan dapat mengakses data SID).

Meskipun terdapat berbagai perbaikan dalam hal akses perkreditan seperti telah dirilis dalam Laporan *Doing Business* 2017, beberapa permasalahan kerap muncul dalam implementasinya di lapangan. Kredit usaha jangka pendek untuk modal kerja tetap paling besar dan secara absolut volumenya terus bertambah setiap tahun. Semakin rendahnya porsi kredit investasi tentu bukan suatu hal yang baik bagi perbaikan atau pertumbuhan sektor riil. Mungkin untuk periode jangka pendek, pertumbuhan sektor riil bisa didorong hanya oleh kredit konsumsi (lewat efek konsumsi) dan kredit modal kerja. Namun untuk periode jangka panjang, tidak ada pilihan lain selain meningkatkan investasi, dan ini membutuhkan dana besar termasuk dari perbankan. Memang, penyebab utama

dari merosotnya peran perbankan di dalam pendanaan investasi di sektor riil (atau ekonomi pada umumnya) bisa bersumber dari dua pihak: pihak perbankan karena lebih suka memberi kredit konsumen daripada kredit usaha (investasi atau modal kerja) atau pihak pengusaha karena tidak banyak kegiatan investasi atau kegiatan produksi dibawah kapasitas terpasang sehingga tidak banyak permintaan terhadap kredit investasi atau modal kerja.

Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*the five of credit analysis*" atau prinsip 5 C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*).[6]

Sedangkan bagi UMKM terdapat beberapa dukungan dari pemerintah seperti pemberian subsidi bunga atau penjaminan terhadap kredit yang diberikan lembaga keuangan atau perbankan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah UMKM dalam melakukan pengembangan dikarenakan keterbatasan modal. Pengembangan UMKM akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Bagi pemerintah usaha ini dapat menjadi salah satu cara untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun beberapa alternatif kerja sama dapat dilakukan dengan cara kerjasama bank, asuransi dan Pemda sebagai pemberi dana. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan penjaminan bersumber dari APBD. Target penjaminan kredit bisa individu, perusahaan, atau, asosiasi UMKM di daerah yang mempunyai usaha yang potensial namun terkendala akses kredit dari bank.

Terkait bisnis *startup* di Indonesia yang terus berkembang, salah satu yang kini merajai merupakan sebuah industri baru *financial technology* atau biasa

[6] Gatot Supramono. 1997. "Perbankan dan Masalah Kredit. Suatu Tinjauan Yuridis." Jakarta: Djambatan, hlm. 48

disebut Fintech. Fintech bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Di Indonesia sendiri, Fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.

Perkembangan pengguna Fintech ini juga terus berkembang, dari awalnya 7% pada tahun 2006-2007 menjadi 78% pada tahun 2017 ini. Jumlah pengguna tercatat per 2017 adalah sebanyak 135-140 perusahaan. Dilansir dari Kontan.co.id, Senin (28/8/17), Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengatakan berdasarkan data Statistika, total nilai transaksi *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia tahun lalu diperkirakan mencapai US$ 15,02 miliar (Rp202,77 triliun). Jumlah itu tumbuh 24,6% dari tahun sebelumnya. Pada 2017, total nilai transaksi di pasar Fintech diproyeksikan mencapai US$18,65 miliar (Rp251,775 triliun).

Salah satu pelaksanaan bisnis Fintech pada bagian pinjaman, misalnya saja *Peer to Peer* (P2P) *Lending*. P2P lending bisa dibayangkan sebagai sebuah perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) jadi satu. P2P lending ini juga menjadi tempat para investor untuk mengetahui lebih mendalam bahwa para *borrower* yang dipasang di website P2P lending adalah peminjam dengan kualitas terbaik.

Pemberi pinjaman ini bisa saja semua lapisan masyarakat yang merasa memiliki uang lebih untuk dipinjamkan. Sementara peminjam ini bisa saja semua lapisan masyarakat atau pun UMKM yang membutuhkan dana untuk perkembangan usahanya

Dari berbagai kondisi di atas Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dengan mereview perundang-undangan yang terkait dengan akses perkreditan di Indonesia**.** Analisis dan evaluasi hukum

merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-undangan (*executive review)* yang selama ini belum begitu dikenal dalam praktek ketatanegaraan dibandingkan konsep *judicial review,* atau *legislative review*.

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi ini perlu ada standar yang baku agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang seragam. Oleh karena itu perlu mengembangkan instrumen penilaian yang mencakup:[7]*Pertama,* kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; *Kedua,*kejelasan rumusan; *Ketiga,* materi muatan; *Keempat,* potensi disharmoni pengaturan; *Kelima,* efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian lima dimensi ini bertujuan lebih komprehensif, tidak hanya secara normatif tetapi juga secara praktis. Standar inilah yang menjadi panduan dan arahan bagi para pelaksana teknis analisis dan evaluasi, baik yang berada di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu juga dikembangkan penilaian biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/*CBA) agar persoalan-persoalan efisiensi dapat terjaring dan dirumuskan solusinya.[8]

Hasil analisis evaluasi ini berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu: (1) diubah; (2) dicabut; atau (3) dipertahankan/tetap. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

---

[7] Instrumen penilaian ini digunakan dan dikembangkan oleh BPHN sejak tahun 2016 dan disebut sebagai metode 5 Dimensi (5D).

[8] CBA adalah suatu metode analisis yang mengukur dan membandingkan seluruh manfaat/keuntungan yang akan diperoleh, serta biaya/beban/kerugian/konsekuensi yang harus ditanggung oleh semua penerima dampak dari suatu kebijakan/atau regulasi tertentu, beserta alternatif yang ada untuk digunakan membantu proses pengambilan keputusan. Lebih jauh lihat Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017) hlm. 73.

B. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Akses Perkreditan, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait Akses Perkreditan, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Akses Perkreditan, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Perkreditan dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Akses Perkreditan, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi

D. Ruang Lingkup

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Akses Perkreditan, yang terdiri dari Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

Berdasarkan hasil inventarisasi awal telah didapati 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
2. Dimensi Potensi Disharmoni;
3. Dimensi Kejelasan Rumusan;
4. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:
5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan

berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superioriderogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

3. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dnegan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

1) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan

manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok Kerja telah menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait dengan Akses Perkreditan, baik yang terkait langsung dengan *Ease of Doing Business* (kemudahan berusaha) maupun tidak terkait langsung. Dari hasil inventarisir tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 6 (enam) Undang-Undang; 1 (satu) Peraturan Pemerintah; 1 (satu) Keputusan Presiden; dan 3 (tiga) Peraturan Menteri. Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :

No.	Peraturan	Dasar Hukum
1.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

		Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
6.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

		1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
8.	Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
9.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik	1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
10.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran	1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

	Jaminan Fidusia Secara Elektronik	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
11.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768)

B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 dan Pasal 2 Pasal 1 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun **yang tidak berwujud** dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam	5 (Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan PUU masih relevan namun belum mengatur secara khusus untuk kondisi saat ini dan masa depan.	Dalam era digital dan teknologi saat ini dan yang akan terus berkembang nantinya, valuasi suatu usaha bisa saja berbentuk harta tidak berwujud misalnya paten, merk dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Dan secara teknis, harta tidak berwujud jenis ini bisa difidusiakan. Sayangnya kondisi yang terjadi saat ini, sangat sulit sekali untuk menjadikan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan fidusia. Namun pada kenyataannya secara tertulis dan berdasarkan hukum positif, belum terdapat pengaturan tegas bahwa KI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Dan sejauh ini, produk KI yang dapat dijadikan sebagai jaminan baru Hak Cipta saja. Hal tersebut telah	Ubah dengan mencantumkan ketentuan tentang aset tidak berwujud apa saja yang bisa difidusiakan. Dalam kedua pasal ini belum menjelaskan masalah kekayaan intelektual sebagai obyek jaminan fidusia. Bahwa dalam praktek pendaftaran fidusia, benda atau obyek yang dijadikan jaminan fidusia

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 2 Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian				dipertegas dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Untuk itu, perlu dipertegas dalam undang-undang fidusia ini aset tidak berwujud apa saja yang bisa difidusiakan. Seandainya sulit memprediksi jenis aset nantinya, paling tidak perlu dijelaskan kriteria aset tidak berwujud yang dapat difidusiakan misalnya: 1. Dapat diukur dengan uang 2. Telah didaftarkan kepada instansi terkait. 3. Usia aset tidak berwujud sekurang-kurangnya xxx tahun. 4. Dst. Keterangan: Terkait definisi benda tidak berwujud/kekayaan intektual	dapat juga berupa Kekayaan Intelektual. Namun saat ini yang menjadi kendala karena Kekayaan Intelektual tidak secara tegas dapat dijadikan sebagai benda atau obyek jaminan fidusia. Oleh sebab itu perlu pasal perubahan mengenai obyek jaminan fidusia dengan memasukan kekayaan intelektual sebagai benda yang tidak berwujud yang dapat dijadikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia				sebagai jaminan bisa dicantumkan secara rinci di masing-masing peraturan terkait. Beberapa peraturan yang sudah mengatur mengenai kekayaan intelektual merupakan benda bergerak yang tidak berwujud: Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten (3) Hak atas Paten sebagaimana	jaminan fidusia.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan benda bergerak tidak berwujud.	
2.	Pasal 3	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Pasal 4 Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu **perjanjian pokok** yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.	3 (kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Dalam Pasal ini maupun dalam Penjelasan tidak disebutkan pengertian mengenai "perjanjian pokok". Hal ini tentunya akan membuat ketidakjelasan bagi orang awam/masyarakat umum yang belum mengetahui substansi dari istilah tersebut.	Ubah dengan menambahkan pengertian "perjanjian pokok" dalam Penjelasan
4.	Pasal 5 (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan	5 (efektivitas pelaksanaan PUU)	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam PUU sudah tidak relevan untuk diberlakukan	Hutang/pinjaman dapat diberikan dengan jaminan fidusia, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah pembebanan dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris	Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 5 Ayat (1) dengan memperhatikan UU Jabatan Notaris dan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.				Terkait hal ini disarankan bisa mengikuti ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2017; untuk KUR mikro di bawah Rp 25.000.000,- tidak perlu dinotariilkan → rekomendasi : agar KUR kecil juga diterapkan ketentuan tersebut Tambahan: - Pembebanan jaminan fidusia tetap dengan akta notariil, hal ini terkait dengan penjaminan keabsahan dari benda yang dijadikan objek fidusia. Jaminan fidusia dengan akta notaris, lebih menjamin kebenaran benda yang dijaminkan. - Untuk memasyarakatkan fidusia serta mendorong *ease of doing business*, untuk penjaminan dengan nilai tertentu (bernilai	perlu diberikan pengecualian/ pengaturan khusus terkait program pemerintah (sehingga kepedulian terkait KUR dapat diakomodasi). Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, kecuali terhadap Benda dengan nilai tertentu dapat dibebankan tanpa akta notaris.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					rendah dan berobjek tunggal) perlu dibuka kemungkinan untuk dibebankan melalui akta dibawah tangan. - Perlu pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodasi pengaturan benda-benda tertentu yang tidak perlu akta notarill. - pembebanan jaminan Fidusia dilakukan melalui akta notariil dalam praktiknya, pembuatan akta jaminan fidusia marak dilakukan secara massal tanpa ada pemeriksaan berkas/tanpa kehadiran para pihak. Selain itu, ada kecenderungan pengurusan Fidusia terpusat hanya pada notaris tertentu. - Terdapat usulan untuk penjaminan dengan nilai tertentu (Benda terdaftar yang bernilai rendah dan berobjek	Perlu disediakan form standar untuk akta di bawah tangan untuk memudahkan pada saat pendaftaran dalam sistem fidusia.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tunggal) perlu dibuka kemungkinan untuk dibebankan melalui akta dibawah tangan agar membuka kemudahan bagi masyarakat memanfaatkan instrument fidusia serta efisiensi pengurusan jaminan fidusia.	
5.	Pasal 6 sampai dengan Pasal 10	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6.	Pasal 11 (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik	5 (efektivitas pelaksanaan PUU)	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Dalam praktek menimbulkan beberapa permasalahan terkait munculnya keraguan tidak adanya batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia	Diubah Memperjelas jangka waktu pendaftaran (aspek perlindungan hukum diperoleh setelah didaftarkan) dan dilengkapi dengan konsekuensi hukum apabila tidak didaftarkan. Contoh: jika tidak didaftarkan hak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.”					untuk menjadi kreditur preferen menjadi hilang.
7.	Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Pasal 11 (1) **Benda** yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pasal 12 (1) Pendaftaran **Jaminan Fidusia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar Pasal (dalam PUU yang sama)	Terjadi ketidakkonsistenan antara istilah yang dipergunakan dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1). Antara “*benda*” dan “*jaminan fidusia*” adalah dua hal yang berbeda. Sehingga harus dipastikan apakah benda atau jaminan fidusianya yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibat ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masalah Jaminan Fidusia. Bahwa seharusnya yang didaftar adalah akta jaminan fidusianya yang sudah ditandatangani Debitur dan	Perlu dipastikan yang didaftarkan Akta Jaminan Fidusia. Penambahan jangka waktu pendaftaran Fidusia dengan perumusan sebagai berikut: Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Kantor Pendaftaran Fidusia				Kreditur. Tidak ada pengaturan batas waktu pendaftaran dalam UU Fidusia sehingga penerima fidusia cenderung mengabaikan pendaftaran dan baru akan melakukan pendaftaran setelah ada wanprestasi dalam rangka eksekusi objek fidusia. Jangka waktu pendaftaran fidusia diperlukan untuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap debitur. Selain itu, penerima fidusia pada dasarnya telah menarik biaya dari kreditur untuk proses fidusia oleh karena itu seyogyanya penerima fidusia melakukan pendaftaran fidusia tersebut sesegera mungkin.	jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.
8.	Pasal 13 sampai dengan Pasal 34	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
9.	Ketentuan Pidana Pasal 35 dan 36 Pasal 35 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara	5 (efektivitas pelaksanaan PUU)	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan pidana sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini	Bila memperhatikan ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana dendanya maka ancaman tersebut sangat tidak sebanding dengan perkembangan perkreditan sekarang yang bahkan mencapai trilyunan rupiah. Oleh karena itu, perlu memperluas cakupan perbuatan dan memperberat ancaman pidana penjara dan denda agar debitur lebih hati-hati jika ingin/berniat mengalihkan benda jaminan fidusia. Pasal ini dirasakan sebagai pasal karet yang tentunya dapat berdampak dalam pemberian kredit. Contoh bila suatu perusahaan menjaminkan *stock* barang dengan pranata hukum fidusia dan dikemudian hari *stock* barang tersebut tidak dapat dibuktikan lagi karena	Ubah Memperhatikan perkembangan dan situasi terkait fidusia saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pasal 36 Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana				perusahaannya dalam kepailitan. Umumnya kalau kinerja perusahaan memburuk sangat berdampak pada *stock* barang, apakah hal ini dapat dimasukan dalam delik penggelapan?	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).					
10.	Pasal 37	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11.	Pasal 38 UU Fidusia dengan Pasal 2 UU Fidusia Pasal 2 Undang-undang ini	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada pengaturan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar Pasal (dalam PUU yang sama)	Pasal 2 bertujuan untuk menjadikan UU Jaminan Fidusia yang baru ini menjadi dasar hukum pemberian jaminan fidusia. Sementara itu Pasal 38 memberi ruang tetap berlakunya peraturan/	Perlu perubahan dalam Pasal 38 untuk mencabut atau mengganti semua peraturan terkait Fidusia agar

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia Pasal 38 Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.				yurisprudensi yang lama (peraturan lama) sebelum UU No. 42 tahun 1999 tersebut diundangkan. Seharusnya peraturan lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah ada dasar hukum kuat yang menggantikannya.	sesuai dengan UU Fidusia ini. Rekomendasi untuk Pasal 38: "Segala peraturan terkait fidusia selain dari Undang-Undang ini tidak berlaku, demi kepastian hukum." Dengan rekomendasi tersebut maka peraturan pelaksanaan perlu segera disiapkan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.
12.	Pasal 39 sampai dengan Pasal 41	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

2. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 sampai dengan 4	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 5 Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan	3 Kejelasan Rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir		Dalam Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Sedangkan penjelasan Pasal ini disebutkan "Cukup Jelas". Sebaiknya agar tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir maka definisi mengenai struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan didetailkan dalam bagian Penjelasan. Hal ini berguna juga agar menjadi parameter/tolok ukur dalam memahami mengenai perekonomian nasional agar tidak terjadi perdebatan atau mispersepsi di masyarakat.	Tidak menggunakan istilah yang multitafsir agar jelas keberpihakan undang-undang ini untuk memajukan sektor UMKM. (Karena bersifat norma maka rumusannya harus bersifat konkret, untuk memudahkan implementasi)
3.	Pasal 6 UU tentang	2	Definisi	Adanya	Ketentuan Pasal 36 ini membagi Usaha Kecil	Sinkronisasi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	UMKM dengan Pasal 36 PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 36 ayat 1 sampai dengan Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.	Potensi Disharmoni Pengaturan		perbedaan definisi	menjadi dua kriteria, yaitu Usaha Kecil Non Perseorangan dan Usaha Kecil Perseorangan. Ketentuan Pasal 36 PP No. 17 Tahun 2013 tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 6 UU UMKM yang hanya membagi kriteria UMKM berdasarkan nilai kekayaan dan hasil penjualan tahunan dan bukan berdasarkan bentuk kepemilikan dari usaha tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 diatur definisi Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan definisi tersebut maka memang usaha kecil bisa terdiri dari orang	Pasal 36 PP Nomor 17 Tahun 2013 dengan menyesuaikan kriteria UMKM yang ada pada Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk: a. surat izin usaha; b. tanda bukti pendaftaran; atau c. tanda bukti pendataan. (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada **Usaha Kecil nonperseorangan** dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan				perseorangan atau badan usaha. Sementara itu Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) PP mengatur adanya bukti legalitas usaha bagi usaha kecil perseorangan dan non perseorangan. Dengan demikian menurut hemat kami yang perlu dianalisa adalah perlunya sinkronisasi antara Pasal 1 angka 2 UU UMKM dengan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) PP. Apakah yang dimaksud dengan usaha kecil non perseorangan dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) adalah sama dengan usaha kecil badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	perundang-undangan. (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada **Usaha Kecil perseorangan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
4.	Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (1) Kriteria Usaha	5	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam PUU sudah tidak relevan untuk diberlakukan	berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan praktek yang terjadi, kriteria usaha mikro, kecil dan menengah tersebut sudah kurang sesuai dengan kondisi perekonomian. Oleh karena itu kriteria UMKM dimaksud perlu disesuaikan. Dengan adanya penyesuaian kriteria UMKM, diharapkan perbankan dapat menyalurkan	Perlu dilakukan perubahan terhadap kriteria UMKM yang terdapat pada Pasal 6 ini dengan memperhatikan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih				kredit kepada UMKM secara lebih luas. Selain itu, upaya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. a.merekomendasikan penyesuaian terhadap kriteria UMKM. Rekomendasi tersebut diperoleh berdasarkan kajian yang dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang terus berkembang sehingga kriteria UMKM sebagaimana UU tersebut dipandang sudah tidak sesuai. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan definisi atau kriteria UMKM yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga, termasuk perbankan dalam menyalurkan kredit, yang tidak selalu mengacu pada definisi berdasarkan UU tersebut b. kajian evaluasi kriteria UMKM berdasarkan UU dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu:	kondisi perekonomian saat ini dan perkembangannya di masa yang akan datang. Adanya pendelegasian dimana kriteria UMKM seharusnya tidak diatur di dalam Undang-Undang, tetapi di dalam peraturan pelaksana untuk memudahkan penyesuaian dengan kondisi perekonomian terkini.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar				1) Penyesuaian nilai nominal aset dan omzet UMKM dengan memperhitungkan faktor inflasi, mengingat perkembangan inflasi setiap tahun akan berdampak terhadap kenaikan nilai aset dan omzet UMKM pada saat UU dibuat dengan nilai saat ini. 2) Penetapan nilai nominal aset dan omzet UMKM dengan mempertimbangkan kebijakan perbankan dalam menetapkan plafon kredit UMKM yang bervariasi tergantung skala usaha bank dan kebijakan internal bank. Adapun kriteria UMKM berdasarkan UU UMKM digunakan sebagai dasar pelaporan kredit UMKM kepada Bank Indonesia. 3) Penetapan nilai nominal aset dan omzet UMKM dilakukan melalui pendekatan hasil survei kepada responden UMKM, dengan menggunakan rata-rata kenaikan aset	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	lima ratus juta rupiah). (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil				dan omzet per tahun untuk setiap skala usaha dengan asumsi jangka waktu kenaikan sejak 2008 (tahun terbitnya UU UMKM), hingga saat survei dilakukan (2017). c. Berkenaan dengan kajian tersebut diusulkan penyesuaian ketentuan besaran kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet adalah sebagai berikut:	

<table>
<tr><th>NO.</th><th>PENGATURAN</th><th>DIMENSI</th><th>VARIABEL</th><th>INDIKATOR</th><th>ANALISIS</th><th>REKOMENDASI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td>penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>Skala Usaha</th><th>Rekomendasi Kriteria Aset - Tidak Termasuk Tanah & Bangunan (Rp)</th><th>Rekomendasi Kriteria Omzet/Tahun (Rp)</th></tr>
<tr><td>Mikro</td><td>≤ 150 Juta</td><td>≤ 600 Juta</td></tr>
<tr><td>Kecil</td><td>> 150 Juta s.d 1 Miliar</td><td>> 600 Juta s.d 4,5 Miliar</td></tr>
<tr><td>Menengah</td><td>> 1 Miliar s.d 15 Miliar</td><td>> 4,5 Miliar s.d 50 Miliar</td></tr>
</table>
d. Selain itu terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka penyesuaian UU terkait UMKM sebagaimana yang telah disampaikan BI dalam pertemuan penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembiayaan UMKM sebagai berikut:
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					1) Terkait SDM UMKM, masih banyak kendala untuk naik kelas antara lain karena masih terbatasnya kualitas SDM UMKM, kurangnya daya saing, dan rendahnya produktivitas UMKM. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kurangnya pelatihan formal kepada tenaga kerja. Untuk mendorong penguatan kapasitas dan pengembangan SDM UMKM Indonesia, perlu dilakukan perluasan pendidikan vokasi serta memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar. Meningkatnya kapasitas wirausaha UMKM melalui penguatan pendidikan dan pelatihan akan mendorong produktivitas wirausaha UMKM sehingga lebih berdaya saing dan naik kelas serta dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian nasional. (Sebagai gambaran, produktivitas tenaga	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kerja di Indonesia untuk UMKM sebesar Rp. 13,3 juta. Jumlah ini masih jauh tertinggal dibandingkan usaha besar, yaitu sebesar Rp. 334,8 juta) 2) Terkait pembiayaan, UMKM masih memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan terutama disebabkan oleh kendala agunan sebagai jaminan kredit serta suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank dianggap terlalu tinggi. Selain itu, kebutuhan pembiayaan UMKM berdasarkan skala ekonominya (khususnya skala mikro) tidak selalu dapat terlayani oleh produk kredit perbankan yang ada, sehingga diperlukan intervensi pada aspek pembiayaan untuk UMKM. Oleh karena itu dalam rangka menguatkan komitmen Bank Umum dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM, maka perlu adanya komitmen seluruh pihak terkait,	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					termasuk Pemerintah, agar kewajiban pembiayaan tersebut dipenuhi oleh perbankan, antara lain melalui pengaturan pada Undang-Undang. (Data penyaluran kredit UMKM selama 7 tahun terakhir (periode 2010 s.d. 2017) menunjukkan pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan yang cenderung stagnan pada kisaran 19-20%. Sementara itu, sumbangan kredit UMKM terhadap PDB Indonesia masih relatif kecil sebesar 7,2%. Dalam rangka mendorong penyaluran kredit perbankan kepada UMKM, BI telah menerbitkan ketentuan yang mewajibkan seluruh bank umum untuk mengalokasikan minimum 20% dari total kreditnya kepada UMKM yaitu PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro,	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015. Namun sampai dengan triwulan I-2018 masih terdapat bank yang belum memenuhi ketentuan tersebut) Pada prinsipnya memang perlu ditinjau relevansi dengan situasi kondisi ekonomi saat ini. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana angka standar yang ada bisa berlaku hingga jangka panjang misal berlaku hingga 25 tahun sehingga memudahkan juga kebijakan-kebijakan lain yang menggunakan basis kriteria berdasarkan UU UMKM. Dalam UU UMKM pasal 6 ayat (4) sudah diatur kebutuhan untuk perubahan kriteria nilai nominal sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan Peraturan Presiden. Oleh karena itu menurut hemat kami usulan penambahan pasal yang membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					melakukan evaluasi kriteria tersebut melalui PP atau perangkat lain menjadi tidak diperlukan Keterangan: - Penambahan kriteria dengan memasukan jumlah tenaga kerja, teknologi yang digunakan - Memperhatikan definisi yang secara jelas membedakan antara usaha mikro dan kecil - Untuk hasil penjualan tahunan lebih dinamis sehingga akan lebih mudah berubah dan mempersempit indikator (dinamis terkait sektor dan waktu) - Jumlah modal menjadi lebih relevan sebagai ukuran - Perlu memperhatikan jika pemilik memiliki lebih dari satu jenis usaha Kedepannya harus disepakati kriteria UMKM mengacu kepada UU yang mana. Misalnya di RUU Kewirausahaan Nasional ada juga	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					mencantumkan mengenai kriteria UMKM tersendiri. Adanya berbagai kriteria UMKM di beberapa UU akan membuat kerancuan dalam implementasinya.	
5.	Pasal 7 sampai dengan Pasal 20	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
6.	Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 21 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan	3 Kejelasan Rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir		- Kata “dapat” diartikan tidak mewajibkan pemberian pembiayaan oleh BUMN bagi UMKM. - Pemerintah harus lebih mempertegas dengan menghapuskan kata “dapat” pada perumusan pasal tersebut. - Perlu adanya pengaturan sanksi dan pengawasan terkait dengan penghapusan kata “dapat”	Merubah Pasal 21 dengan mengganti kata “dapat” pada perumusan pasal tersebut.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman,					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil					
7.	Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5 (efektivitas pelaksanaan PUU)	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Kriteria UMKM yang dapat diberikan bantuan berupa pinjaman/pendanaan tidak jelas	Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 21 dan perlu ditambahkan kriteria UMKM yang berhak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 21 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (3) Usaha Besar					mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah pusat dan daerah.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.					
8.	Pasal 22 sampai dengan Pasal 44	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya	3 (kejelasan Rumusan)	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Batasan Pengertian dan definisi	Tidak ada definisi tentang "Permodalan" padahal merupakan subyek yang penting dan berulang kali disebutkan dalam undang-undang ini khususnya di Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 9.	Pasal 1 diubah dengan penambahan definisi Permodalan, dalam Bab I Ketentuan Umum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. 3. Pinjaman adalah penyediaan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. 4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. 5. Penyimpan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian. 6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.					
2.	Pasal 2 sampai dengan Pasal 4	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
3.	Pasal 5 ayat 2 dan 3 Pasal 5 (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen)	5	Aspek partisipasi masyarakat	Dari segi pastisipasi aktif dari masyarakat/pemangku kepentingan	Dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 ini disebutkan bahwa: (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada	Perlu perubahan persentase kepemilikan saham pemerintah agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. koperasi.				ayat (2) dapat dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. koperasi. Kepemilikan saham oleh pemerintah atau badan usaha milik desa/kelurahan hingga 60 % dikhawatirkan akan menurunkan semangat keswadayaan masyarakat dan membentuk ketergantungan yang begitu tinggi pada negara.	
4.	Pasal 6 sampai dengan Pasal 8	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 9 ayat 1 UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 9 UU tentang LKM (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Ada pengaturan mengenai hal yang sama tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 9 dalam UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM ini menyebutkan bahwa Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini membuat LKM berbadan hukum koperasi, bukan hanya harus tunduk pada rezim Kementerian Koperasi dan UKM, namun juga harus tunduk pada rezim OJK dan hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	Diperjelas dengan ditambahkan penjelasan mengenai pengaturan LKM berbadan hukum Koperasi apakah tunduk kepada OJK atau ke Kementerian Koperasi UKM. Rekomendasi apakah harus dalam bentuk perubahan UU, atau sebenarnya cukup didiskusikan: kewenangan bentuk hukum koperasi vs kewenangan pengawas kelembagaan LKM. Mengingat hal ini tidak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 60 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi					hanya terjadi pada LKM, namun juga pada Bank Umum, BPR, perusahaan asuransi dll.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
6.	Pasal 10 sampai dengan Pasal 15	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 16 (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. (2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	5	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efekif	Seharusnya dalam aturan ini tidak hanya menyebutkan tentang cakupan wilayah LKM saja namun juga menegaskan batasan peminjaman dan pembiayaan yang dapat diberikan LKM kepada usaha kecil dan mikro. Apabila LKM sudah memberikan pendanaan kepada usaha menengah dan besarmaka sudah tidak bisa lagi disebut sebagai LKM	Perlu dirubah dengan mencantumkan pembatasan besaran pinjaman dan pembiayaan.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 17 sampai dengan Pasal 18	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
9.	Pasal 19 ayat 1 dan 2 Pasal 19 (1) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah	5	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efekif	Aturan ini dirasakan tidak efektif karena hingga saat ini belum ada lembaga penjamin simpanan LKM. Selain pembentukan lembaga baru ini perlu diperhitungkan juga dari segi pembiayaannya apakah akan menggunakan APBN/APBD atau swadaya dari anggotanya. Jika menggunakan anggaran dari negara tentunya akan membebani anggaran negara dan menambah beban operasional pemerintahan. Selain itu pemerintah saat ini juga telah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga patut	Ubah Perlu dipertimbangkan kembali pembentukan lembaga penjamin simpanan LKM, baik dari segi keuangan, SDM maupun teknis operasional.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.				dipertimbangkan agar dana simpanan LKM ini disatukan saja dalam LPS.	
10.	Pasal 20 sampai dengan Pasal 22	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
11.	Pasal 23 (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan **likuiditas** dan **solvabilitas** yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar: a. pemegang saham	3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Mudah dipahami	Penggunaan istilah “likuiditas” dan “solvabilitas” sebaiknya dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah memahaminya bagi masyarakat umum. Catatan: Terminologi likuiditas dan solvabilitas sudah digunakan dalam UU No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem	Merubah istilah likuiditas dan solvabilitas dalam bahasa yang mudah untuk dipahami.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	atau anggota koperasi menambah modal;				Keuangan.	
12.	Pasal 24 UU No.1 tahun 2013 tentang LKM disharmoni dengan Pasal 2 PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 24 UU No.1	2 Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Ada pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan	Pengumuman batas maksimum suku bunga kepada masyarakat sangatlah diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata ini seringkali tidak dipublikasikan. LKM ini jumlahnya sangat banyak dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, OJK yang mendapatkan kewenangan mengawasi LKM hanya ada di Ibukota Provinsi atau kota tertentu. Sulit untuk melakukan pengawasan. Bisa saja pada saat sidak pada saat itu pula dipasang pengumuman suku bunga	Sinkronisasi/harmonisasi Pasal 24 UU No.1 tahun 2013 tentang LKM dengan Pasal 2 PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Dalam Pasal 24 UU No.1 tahun 2013 tentang LKM perlu disebutkan sanksi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	tahun 2013 tentang LKM Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM **harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat** paling sedikit mengenai: a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM; b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan c. kemungkinan				oleh LKM. Setelah sidak pengumuman suku bunga tersebut dipindahkan. Oleh karena itu, untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi suku bunga perlu diatur lebih lanjut koordinasinya dengan pemerintah daerah dan Kementerian Teknis.	tegas jika LKM tidak mempublikasikan batas maksimum suku bunga kepada masyarakat. Kewajiban dalam suatu kegiatan usaha tidak cukup didelegasikan di level POJK

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain. Pasal 2 PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. (1) Dalam menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan, **LKM menetapkan suku**					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan.					
13.	Pasal 25 sampai dengan Pasal 33	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
14.	Ketentuan Pidana Pasal 34-38 Pasal 34 (1) Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)	5	Aspek Penegakan Hukum	Rumusan Sanksi Pidana	Sanksi pidana dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU LKM ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat atas berbagai praktek yang merugikan masyarakat, seperti praktik rentenir atau pengenaan bunga sangat tinggi atas pinjaman, arisan berantai, dan penipuan berkedok investasi yang berpotensi dilakukan oleh LKM yang tidak bertanggungjawab.	Ubah Menyesuaikan dengan perkembangan kondisi LKM teraktual di masyarakat.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Pasal 35 (1) Setiap orang yang dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	informasi yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 36 Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 37 (1) Setiap direksi atau pengurus LKM yang: a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah; b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	keuangan, atau rekening LKM; dan c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pribadi atau keluarganya: 1. dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan dari LKM; 2. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pinjaman atau Pembiayaan pada LKM;					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 38 Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).					
15.	Pasal 39 sampai dengan Pasal 42	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 sampai dengan Pasal 83	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 84-Pasal 88 Pasal 84 (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah **menugasi** Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan	5 (Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan)	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	1. Kalimat menugasi BUMN perbankan dalam pasal 84 UU 19/2013 sebenarnya sejalan dengan pasal 66 UU No. 19/2003 tentang BUMN. Namun demikian, dalam pasal tersebut ada resiko yang harus ditanggung negara yaitu biaya BUMN yang ditunjuk dapat membebani anggaran negara terlebih pada saat kondisi fiskal tidak baik 2. Pihak bank berperan aktif dalam membantu petani memenuhi persyaratan kredit dalam pasal 86 juga berbenturan dengan POJK No. 42/2017 dimana dalam analisis kredit harus menyajikan penilaian yang objektif. 3. Ketentuan dalam Pasal 87 belum dilaksanakan hingga saat ini.	Ubah 1 Kalimat menugasi dijadikan opsional. Karena dalam UU BUMN sudah ada amanat tersebut. Seharusnya ada *exit clause* agar pada saat penugasan juga memperhatikan kondisi keuangan negara. 2 Peran aktif perbankan harus dipertegas agar

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian. (3) Pelayanan				Pada dasarnya tidak seluruh persoalan perekonomian dapat diselesaikan oleh bank. Dalam konteks KUR, negara harus hadir. Kemudian penerapannya dapat melibatkan bukan saja bank namun beberapa elemen misalnya: Lembaga Jasa Keuangan yang dapat dilibatkan antara lain Bank umum dan BPR, LKM, Perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi untuk mengcover risiko. Karena hal ini merupakan program pemerintah maka dapat menyertakan: Koperasi, BUMN dan BUMD. Kehadiran pemerintah dapat berbentuk subsidi bunga dan penjaminan pengembalian. Dalam hal infrastruktur tersebut tersedia, dengan sendirinya bank akan aktif berkontribusi mengingat	tidak menimbulkan persepsi bahwa kelengkapan dokumen kredit akan diurus oleh bank. 3 Segera dibuatkan PP unit khusus pertanian. Segmentasi penyaluran KUR perlu adanya pengawasan dalam laporan perkreditan dan portofolio bank. Kolektibilitas KUR harus dilaporkan secara benar oleh bank berikut sanksi agar tidak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak. Pasal 85 Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha				jenis kredit yang *secure* jaminan pemerintah.	menimbulkan kredit bermasalah (NPL) di kemudian hari.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 86 (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pembiayaan. (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan. (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	keuangan mikro di bidang agribisnis. Pasal 87 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 88 Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
3.	Pasal 89 sampai dengan Pasal 108	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

5. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Pasal 1 sampai dengan Pasal 14	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai **semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan**	5 (efektivitas pelaksanaan PUU)	Aspek operasional atau tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	Sebagaimana diketahui bahwa selayaknya setiap perjanjian pinjam meminjam (pemberian kredit) dituangkan dalam suatu perjanjian yang autentik sehingga apabila terjadi sengketa, dokumen perjanjian pinjam meminjam dapat menjadi alat bukti yang sah dipengadilan. Akan tetapi untuk pinjaman yang relatif kecil biaya untuk pembuatan akta notaris tersebut tidak sebanding dengan besarnya pinjaman.	Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 15 Ayat 1 . dipertimbangkan ada batasan, terhadap jumlah pinjaman dalam jumlah tertentu harus menggunakan akta Notaris tetapi untuk yang kurang dari sekian cukup dengan akta bawah tangan saja (*threshold)*

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-				Keterangan: - Fungsi lain yang bisa menggantikan notaris, atau pembatasan nilai pemberian kredit yang perlu menggunakan akta Notaris, atau pembatasan *fee* Notaris bagi pemberian kredit tertentu.	Alternatif lain: Menyisipkan norma pengecualian dari kewajiban pembuatan akta, namun dengan tetap mempertimbangkan kekuatan hukum pembuktian.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	undang					
3.	Pasal 16 sampai dengan Pasal 42	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
4.	Pasal 43 UUJN dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 43 (1) Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia. (2) Dalam hal	Dimensi 2: Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Antara Pasal 43 UUJN dan Pasal 27 UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan timbul potensi disharmoni mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada pembuatan Akta.	Ubah dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara. Kata “wajib” dalam UU No. 24/2009 memberikan penafsiran yang tidak tepat karena bahasa bukan “*causa*” dalam perjanjian. Beberapa kasus

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penghadap tidak mengerti Bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam Bahasa yang dimengerti oleh penghadap. (3) **Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam Bahasa asing**. (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib					terjadi di masyarakat tidak menggunakan bahasa Indonesia diartikan melanggar unsur objektif dalam perjanjian (Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1377 KUHPerdata)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjeman resmi. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pasal 27 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 27 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	resmi negara”					
5.	Pasal 43 (6) Akta **wajib** dibuat dalam Bahasa Indonesia. (7) Dalam hal penghadap tidak mengerti Bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib **menerjemahkan atau menjelaskan** isi Akta itu dalam Bahasa yang dimengerti oleh penghadap. (8) Jika **para pihak menghendaki**, Akta dapat dibuat dalam	Dimensi 3: Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak tepat, tidak tegas dan menimbulkan ambiguitas	Pada ketentuan tersebut dikatakan bahwa akta **wajib** dibuat dalam Bahasa Indonesia, namun pada ayat berikutnya ditentukan bahwa **sepanjang dikehendaki para pihak**, akta boleh dibuat dengan Bahasa asing. Hal ini menandakan bahwa terdapat ketidaktegasan pengaturan antar ayat dalam satu pasal yang sama. Kemudian terkait dengan penerjemahan yang wajib dilakukan terhadap Akta yang menggunakan Bahasa asing, pada Pasal 43 ayat (5) digunakan kata “menerjemahkan atau menjelaskan” di mana kedua	Ubah Dipertegas apakah yang dimaksud itu “menerjemahkan atau menjelaskan” agar tidak terjadi ambiguitas Perintah undang-undang bahwa notaris wajib menerjemahkan, dalam praktek menimbulkan permasalahan karena tidak semua notaris memiliki

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Bahasa asing. (9) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. (10) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. (11) Dalam hal terdapat				kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Menerjemahkan berdasarkan KBBI memiliki arti menyalin (memindahkan) suatu bahasa ke bahasa lain, sedangkan menjelaskan memiliki arti menerangkan; menguraikan secara terang. Tidak ada kewajiban untuk mengartikan Akta secara keseluruhan apabila kata yang digunakan adalah "menjelaskan". Hal ini menimbulkan ambiguitas apakah ada kewajiban untuk menerjemahkan atau menjelaskan saja cukup.	kapasitas untuk itu, sebaiknya redaksional diganti dengan penerjemah yang disumpah oleh Negara.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.					
6.	Pasal 44 sampai dengan Pasal 64	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
7.	Pasal 65 Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta	Dimensi 4: Kesesuaian Norma	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik	Berdasarkan Pasal 8 UUJN, Jabatan Notaris tidak melekat seumur hidup. Notaris memiliki umur pensiun yaitu pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 67 tahun dengan pertimbangan kesehatan Notaris	Ubah dengan memperjelas apakah tanggungjawab Akta yang dibuat, melekat pada Jabatan atau Pribadi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.				yang bersangkutan. Namun berdasarkan Pasal 65, tidak ada ketentuan mengenai batas waktu tanggung jawab Notaris atas setiap Akta yang dibuatnya. Apakah setelah memasuki masa pensiun Notaris yang bersangkutan masih bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya? Pada peraturan ini tidak ada ketentuan mengenai apakah tanggung jawab melekat pada Jabatan atau kepada Pribadi Notaris pembuat Akta. Tidak ada ketentuan yang mengatur terkait pihak yang bertanggung jawab atas Akta yang dibuat oleh Notaris yang sudah meninggal.	Notaris tersebut.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Notaris maupun masyarakat umum.	
8.	Pasal 66 sampai dengan Pasal 92	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 sampai dengan Pasal 61	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
2.	Pasal 62-68 **Pasal 62** (1) Dalam melaksanakan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya PUU	1. Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif	1. Kalimat menugasi BUMN perbankan dalam pasal 62 UU No. 19/2013 sebenarnya sejalan dengan pasal 66 UU No. 19/2003 tentang BUMN.	Ubah 1. Kalimat menugasi dijadikan opsional. Karena

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.			2. Bertentangan dengan aturan lain	Namun demikian, dalam pasal tersebut ada resiko yang harus ditanggung negara yaitu biaya BUMN yang ditunjuk dapat membebani anggaran negara terlebih pada saat kondisi fiskal tidak baik 2. Pihak bank berperan aktif dalam membantu petani memenuhi persyaratan kredit dalam pasal 64 juga berbenturan dengan POJK 42/2017 dimana dalam analisis kredit harus menyajikan penilaian yang objektif. 3. Penjelasan pasal 62 ayat (3) bahwa "Yang dimaksud dengan prosedur sederhana, mudah, dan persyaratan lunak" adalah tata cara penyaluran kredit tanpa agunan..." bertentangan dengan UU Perbankan dimana	dalam UU BUMN sudah ada amanat tersebut. Seharusnya ada *exit clause* agar pada saat penugasan juga memperhatikan kondisi keuangan negara. 2. Peran aktif perbankan harus dipertegas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kelengkapan dokumen kredit akan diurus oleh bank.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh				kredit perbankan harus tetap menggunakan agunan. Pada dasarnya tidak seluruh persoalan perekonomian dapat diselesaikan oleh bank. Dalam konteks KUR, negara harus hadir. Kemudian penerapannya dapat melibatkan bukan saja bank namun beberapa elemen misalnya: Lembaga Jasa Keuangan yang dapat dilibatkan antara lain Bank umum dan BPR, LKM, Perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi untuk mengcover risiko. Karena hal ini merupakan program pemerintah maka dapat menyertakan: Koperasi, BUMN dan BUMD. Kehadiran pemerintah dapat berbentuk subsidi bunga dan penjaminan pengembalian.	3. Penjelasan pasal 62 ayat (3) mengenai kredit tanpa agunan harus disinkronkan dengan aturan OJK. Mekanisme pengawasan KUR harus dibuat oleh otoritas yang berwenang (OJK) agar pelaksanaannya dapat secara efisien dan efektif mencegah terjadinya kredit bermasalah (NPL)

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. (4) Penugasan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan				Dalam hal infrastruktur tersebut tersedia, dengan sendirinya bank akan aktif berkontribusi mengingat jenis kredit yang *secure* jaminan pemerintah.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 63 Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 64 Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam agar: a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan b. mudah mengakses fasilitas perbankan Pasal 65 Dalam melaksanakan Perlindungan dan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pasal 66 Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 67 Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam agar: a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan b. memperoleh fasilitas kredit					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dan/atau pembiayaan Pasal 68 Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
3.	Pasal 69 sampai dengan Pasal 78	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap

7. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 sampai dengan Pasal 3	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap
2.	Pasal 4 Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan	5 (Efektivitas Pelaksanaan PUU)	Aspek Operasional tidaknya PUU	Pengaturan dalam PUU masih belum efektif	pendaftaran obyek jaminan fidusia diberi limit maksimum, sebaiknya disertai dengan adanya sanksi agar menjamin kepastian hukum dan tidak berpotensi menimbulkan konflik	Penambahan sanksi hukum jika melewati waktu pendaftaran yang ditetapkan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Fidusia.					
3.	Pasal 4 Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.	3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	Jelas	Dengan ditetapkannya jangka waktu pendaftaran paling lama 30 hari bagaimana jika pendaftaran Jaminan Fidusia melampaui waktu yang ditetapkan dikarenakan berbagai hal. Jika jangka waktu terlampaui bagaimana solusi nya juga tidak dicantumkan. Apakah jika melewati jangka waktu selama 30 hari tersebut dan belum didaftarkan apakah jaminan fidusia nya tidak berlaku. Hal ini belum dicantumkan secara detail dalam Pasal ini. Rumusan ini barangkali merujuk pada UU PT khususnya terkait	Ubah dengan menambahkan pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang melebihi 30 hari sejak tanggal akta

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dengan tatacara pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada Menteri dalam waktu 30 hari setelah pembuatan akta. UU juga tidak mengatur mengenai konsekuensi dalam hal melebihi 30 hari, namun dalam praktik notaris akan membuat akta penegasan.	
4.	Pasal 5	-	-	-	Tidak ada temuan	Tetap
5.	Pasal 6 (1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui **bank**	3 (Kejelasan Rumusan)	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	Jelas	Tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Bank Persepsi.	Perlu penambahan dalam Penjelasan Pasal mengenai istilah Bank Persepsi ini.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).					
6.	Pasal 18 PP No.21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun	2 (Potensi Disharmoni)	Hak	Pengaturan mengenai hak pada 2 PUU yang berbeda hirarki	Pasal 18 PP No.21 Tahun 2015 tersebut menetapkan batas atas terhadap biaya akta. Hal yang sama juga ditetapkan UU Jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh notaris, dimana komponen honorarium tersebut adalah nilai ekonomis dan nilai sosiogis. Sedangkan Penjelasan mengenai nilai ekonomis dan nilai sosiologis ini tidak ada dalam UU Jabatan Notaris. Padahal besarnya nilai penjaminan	Perlu ditambahkan Penjelasan mengenai dasar adanya besaran prosentase dan nilai penjaminan fidusia tersebut.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 18 Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta				dan prosentase dalam PP tentang Fidusia tersebut sama persis dengan jumlah honorarium yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus); b. nilai penjaminan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya **Pasal 36 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Jabatan Notaris (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); b. di atas					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.					
7.	Pasal 19 sampai dengan Pasal 23	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap

8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap
2.	Pasal 2	3	Tidak menimbulkan		Dalam pasal ini masih menggunakan nomenklatur lama yaitu	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.	Kejelasan Rumusan	ambiguitas		Departemen Kehakiman dan HAM. Sebaiknya bunyi pasal ini diubah dengan mengganti berdasarkan nomenklatur baru yaitu Kementerian Hukum dan HAM	Menyesuaikan dengan nomenklatur Kementerian saat ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM
3.	Pasal 3 Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam	3 Kejelasan Rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas		Dalam pasal ini masih menggunakan nomenklatur lama yaitu Departemen Kehakiman dan HAM. Sebaiknya bunyi pasal ini diubah dengan mengganti berdasarkan nomenklatur baru yaitu Kementerian Hukum dan HAM	Ubah Menyesuaikan dengan nomenklatur Kementerian saat ini yaitu Kementerian

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 2 meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan					Hukum dan HAM
4.	Pasal 4 sampai dengan Pasal 7	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 sampai dengan Pasal 2	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap
2.	Pasal 3 Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia	5 Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi	Mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik tidak melibatkan tahap pengecekan oleh pihak administrasi mengenai kebenaran dan ketelitian akta yang dibuat oleh Notaris, karena administrator hanya mengirimkan data nasabah, kemudian mendapatkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Apabila Akta mengandung cacat atau kesalahan, maka Sertifikat yang keluar juga berpotensi mengandung kesalahan. Sertifikat yang memuat kesalahan nama pemberi fidusia, nomor rangka, atau nomor	Sebaiknya perlu ada mekanisme pengecekan kembali oleh Ditjen AHU sehingga tidak timbul kesalahan saat penerbitan Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kendaraan dapat berakibat fatal yaitu Sertifikat tidak dapat digunakan sebagai dasar eksekusi	
3.	Pasal 4 sampai dengan Pasal 5	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 sampai dengan Pasal 2	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap
2.	Pasal 3 (2) Pengisian	3 Kejelasan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir		Dalam sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal AHU	Ubah dengan menambahkan identitas barang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas Pemohon; b. identitas pemberi fidusia; c. identitas penerima fidusia; d. akta Jaminan Fidusia; e. perjanjian pokok; f. nilai penjaminan; dan g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan	Rumusan			Departemen Hukum dan HAM hendaknya memuat identitas barang yang dijaminkan melalui fidusia secara rinci dan tegas sehingga apabila terjadi eksekusi akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menyulitkan kreditur pemegang jaminan fidusia selaku kreditur preferen untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada di tangan pemberi fidusia	yang difidusiakan secara detail.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Fidusia.					
3.	Pasal 4 sampai dengan Pasal 6	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap
4.	Pasal 7 (2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menjadi tanggung jawab Pemohon	5 Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi	Data pembuatan akta jaminan fidusia yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik disimpan oleh notaris secara keseluruhan, sedangkan Direktorat Jenderal AHU hanya mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia setelah akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan jika data yang disimpan oleh notaris tersebut hilang/tidak ditemukan.	Sebaiknya Ditjen AHU juga mempunyai salinan data terkait pengajuan fidusia tersebut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 8 sampai dengan Pasal 10	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 sampai dengan Pasal 3	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap
2.	Pasal 4 ayat (1) Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	2 (potensi disharmoni pengaturan)	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 PUU yang berbeda hirarki tetapi memberikan kewajiban yang	- Dalam Pasal ini mengakibatkan terdapat risiko kredit,karena Koperasi bukan merupakan pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam POJK SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) POJK Nomor 18/POJK.03/2017 dalam	Perlu dilakukan sinkronisasi Pasal 4 ayat 1 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dengan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan Pasal 4 ayat (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2017			berbeda	Pasal 2 ayat (1) sehingga tidak mempunyai akses kepada SLIK. Jadi apabila koperasi menjadi penyalur KUR akan terdapat risiko kredit menjadi macet karena koperasi tidak dapat melihat profil nasabah debitur melalui SLIK sebelum memberikan kredit (KUR). - Untuk menjadi pihak Pelapor dalam SLIK, Koperasi perlu membangun infrastruktur sarana pelaporan. Hal tersebut memerlukan biaya yang bagi sebagian koperasi dinilai cukup besar. Koperasi saat ini dalam posisi tidak ingin menjadi pihak Pelapor dalam SLIK akan tetapi meminta hak akses ke dalam SLIK.	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan menyesuaikan dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan mencantumkan bahwa Koperasi menjadi salah satu Pelapor dalam SLIK. Nasabah KUR Koperasi saat ini telah diwajibkan memberi laporan dalam aplikasi SLIK di OJK, namun hal

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah: a. Bank Umum; b. BPR; c. BPRS; d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga					ini masih berupa Surat dari Deputi OJK. Akan lebih baik apabila dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	keuangan mikro.					
3.	Pasal 5 sampai dengan Pasal 43	-	-	-	Tidak ada perubahan	Tetap

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait dengan Akses Perkreditan yang dilakukan analisis dan evaluasi, Kelompok Kerja menilai bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut beberapa Pasal nya direkomendasikan untuk diubah dan perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Selain itu ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang ketentuan Pasal nya perlu disinkronkan/harmonisasi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

2. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Akses Perkreditan, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Dari 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek analisa seluruhnya telah sesuai dengan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan

b) Terkait potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses perkreditan terdapat pada:

- Pasal 11 ayat (1) dengan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 38 dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dengan Pasal 36 PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

- Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan Undang-Undang Nomor25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Pasal 4 ayat (1) Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan

c) Mengenai kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses perkreditan terdapat hasil temuan pada:
    - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
    - Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,
    - Pasal 1 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
    - Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
    - Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia Pasal 2 Pasal 3 Keppres Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

- Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

d) Penilaian terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses perkreditan, ditemukan permasalahan pada:

- Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

e) Mengenai efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses perkreditan, ditemukan permasalahan pada:

- Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Pasal 5 ayat 2 dan 3, Pasal 16, Pasal 19 ayat 1 dan 2 , Pasal 34-38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Pasal 84-Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Pasal 62-68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik,

- Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

3. Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut:
   1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
      - Mengubah Pasal 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 37 dan Pasal 38
   2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
      - Mengubah Pasal 5 huruf a, Pasal 6 dan Pasal 21
      - Melakukan sinkronisasi/harmonisasi:
        Pasal 6 UU tentang UMKM dengan Pasal 36 PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
      - Mengubah Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 23, Pasal 5 ayat 2 dan 3, Pasal 16, Pasal 34-38
      - Sinkronisasi/harmonisasi Pasal 24 UU No.1 tahun 2013 tentang LKM dengan Pasal 2 PP 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Dan Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
   4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
      - Mengubah Pasal 84-88
   5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
      - Mengubah Pasal 15, Pasal 43 ayat 3 dan ayat 7, Pasal 65
   6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

- Mengubah Pasal 62-68

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
   - Mengubah Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 18
8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
   - Mengubah Pasal 2 dan Pasal 3
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
   - Mengubah Pasal 3
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
    - Mengubah Pasal 3 dan pasal 7
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
    - Melakukan sinkronisasi/harmonisasi Pasal 4 ayat 1 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan menyesuaikan dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan mencantumkan bahwa Koperasi menjadi salah satu Pelapor dalam SLIK

B. Rekomendasi

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. Perubahan dan sinkronisasi/harmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia.
   - Tindakan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan:

   Menyepakati dalam internal pemerintahan mupun dengan DPR mengenai kriteria UMKM mengacu kepada UU yang mana. Misalnya di RUU Kewirausahaan Nasional ada juga mencantumkan mengenai kriteria UMKM tersendiri. Adanya berbagai kriteria UMKM di beberapa UU akan membuat kerancuan dalam implementasinya.
3. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.
   - Tindakan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
     a) Memperjelas Pasal 9 ayat 1 UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM dengan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rekomendasi apakah harus dalam bentuk perubahan UU, atau sebenarnya cukup didiskusikan mengenai kewenangan bentuk hukum koperasi vs kewenangan pengawas kelembagaan LKM. Mengingat hal ini tidak hanya terjadi pada LKM, namun juga pada Bank Umum, BPR, perusahaan asuransi dll.
     b) Dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 apakah perlu ada lembaga penjamin simpanan LKM karena hingga saat ini belum juga terlaksana
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

- Tindakan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan:

Terkait penyaluran KUR perlu adanya pengawasan dalam laporan perkreditan dan portofolio bank. Kolektibilitas KUR harus dilaporkan secara benar oleh bank berikut sanksi agar tidak menimbulkan kredit bermasalah (NPL) di kemudian hari.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**,** untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
   - Tindakan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan:

   Dalam konteks KUR, negara harus hadir. Kemudian penerapannya dapat melibatkan bukan saja bank namun beberapa elemen misalnya:

   Lembaga Jasa Keuangan yang dapat dilibatkan antara lain Bank umum dan BPR, LKM, Perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi untuk mengcover risiko.

   Karena hal ini merupakan program pemerintah maka dapat menyertakan: Koperasi, BUMN dan BUMD. Kehadiran pemerintah dapat berbentuk subsidi bunga dan penjaminan pengembalian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Admnistrasi Hukum Umum.

8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik**,** untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
11. Sinkronisasi/harmonisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Rekomendasi lain terkait peningkatan terhadap Akses Perkreditan dalam EODB:

a) Memastikan bahwa operasional SLIK terimplementasi secara penuh sejak 1 Januari 2018 dan berjalan dengan optimal serta mampu memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.
b) Harus dipastikan bahwa Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dapat menghasilkan produk yang bernilai tambah mendistribusikan data kredit dan sumber data lainnya (misalnya: data pelanggan operator

telekomunikasi, data pelanggan listrik, data pelanggan air minum, perusahaan ritel). Sebagai informasi, saat ini salah satu LPIP telah bekerja sama dengan PT Telkom dan PT Court Indonesia untuk dapat menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah.

c) Perlu melakukan pengawasan rutin terhadap LPIP untuk memantau perkembangan usaha LPIP dan kerja sama yang dilakukan serta evaluasi terhadap produk/layanan yang akan diterbutkan oleh LPIP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

BAPPENAS, 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta: Bappenas.

CFG Sunaryati Hartono, 1996. *Globalisasi dan Perdagangan Bebas.* Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman

Gatot Supramono. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit. Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia,* Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Laporan:

A World Bank Group Flagship Report. Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs.

A World Bank Group Flagship Report. Doing Business 2019. Training for Reform.

Lain-Lain:

Keynote Speech Menteri Hukum Dan Ham RI disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Regulasi diselenggarakan oleh: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta, 7 Februari 2018